

# **LAPORAN PENELITIAN**

## **Survey Kekerasan Seksual di Universitas Mulawarman**

**Tim Peneliti :**

**Dr. Haris Retno Susmiyati, SH., MH.**

**Orin Gusta Andini, SH., MH.**

**Grizelda, SH., MH.**

**Agustinawati, SH.MH**

**Dede Wahyudi**

**Badaruddin**

**Aurel Raissa Putri A**

**Pusat Studi Hukum Perempuan dan Anak**

**(PuSHPA)**

**Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mulawarman**

**2022**

**LEMBAR PENGESAHAN**  
**LAPORAN HASIL PENELITIAN**

Judul : **Survey Kekerasan Seksual di Universitas Mulawarman**

Waktu Pelaksanaan : Januari - Maret 2022 (3 Bulan)

Ketua peneliti : Dr. Haris Retno Susmiyati, S.H., M.H. (0006127405)

Anggota Peneliti : 1. Orin Gusta Andini, S.H., M.H (0004119201)  
2. Grizelda, S.H., M.H. (0016019204)  
3. Agustinawati, S.H., M.H. (0016088602)  
4. Dede Wahyudi (2008016027)  
5. Badaruddin (1908016121)  
6. Aurel Raissa Putri A (2108016049)

Institusi : Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

Dana Penelitian : Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah)

Sumber Dana : Mandiri

Samarinda, 21 April 2022

Ketua Peneliti,

Mengetahui,  
Dekan,



Dr. Mahendra Putra Kurnia, S.H., M.H.  
NIP. 198203072003121003

Dr. Haris Retno Susmiyati, S.H., M.H.  
NIP. 19741205 200501 2 002

# BAB I : PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Universitas Mulawarman sebagai perguruan tinggi terbesar di Kalimantan Timur, memiliki peran strategis dan tidak dapat diabaikan dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan Pendidikan tinggi, yakni Pendidikan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat. Pencapaian tinggi telah diraih Universitas Mulawarman melalui pencapaian Akreditasi A. Namun dalam pencapaian perguruan tinggi dan tantangan yang dihadapi kedepan, bagaimana kiprah perempuan akademisi Universitas Mulawarman? Pertanyaan ini menjadi sangat penting mengingat kemajuan tanpa keterlibatan perempuan secara penuh didalamnya belum dapat dikatakan sebagai kemajuan yang sejati.

Berdasarkan pemikiran tersebut, maka Pusat Studi Hukum Perempuan dan Anak (PuSHPA) Fakultas Hukum Universitas Mulawarman melakukan penelitian dengan metode survey tentang Kekerasan Seksual di kampus. Survey ini ingin mendapatkan informasi tentang

*Alamat Kontak :*

Jl. Sambaliung No. 1, Kampus Gunung Kelua Samarinda Kalimantan Timur, Indonesia  
No Kontak : 08129755572

## **B. Permasalahan :**

1. Bagaimana Pengaturan Kekerasan seksual di Perguruan Tinggi?
2. Bagaimana Implementasi Pencegahan dan penanganan Kekerasan Seksual di Kampus Universitas Mulawarman?
3. Bagaimana kendala dan upaya dalam penyelesaian kasus kekerasan seksual di kampus Universitas Mulawarman?

## **C. Tujuan dan Manfaat Survey Perspektif:**

1. Bagi Civitas Akademika, akan memberikan informasi terkait pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Kampus Universitas Mulawarman;
2. Bagi Pengambil kebijakan perguruan tinggi, hasil Survey ini akan memberikan masukan dalam pengambilan kebijakan yang mendorong Pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual di kampus Universitas Mulawarman;
3. Bagi masyarakat umum, Survey ini dapat memberikan informasi tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di kampus Universitas Mulawarman untuk menjadi bahan masukan bagi kemajuan perempuan.

### *Alamat Kontak :*

Jl. Sambaliung No. 1, Kampus Gunung Kelua Samarinda Kalimantan Timur, Indonesia  
No Kontak : 08129755572

#### **D. Output Penelitian :**

1. Adanya laporan hasil Survey tentang Pencegahan dan Penanganan kekerasan seksual di kampus Universitas Mulawarman;
2. Adanya diseminasi/penyebarluasan hasil Pencegahan dan Penanganan kekerasan seksual di kampus Universitas Mulawarman;

#### **E. Landasan Konsep dan Teori**

##### 1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan,

*Alamat Kontak :*

Jl. Sambaliung No. 1, Kampus Gunung Kelua Samarinda Kalimantan Timur, Indonesia  
No Kontak : 08129755572

aparatur penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.<sup>1</sup> Penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. "Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundangundangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang<sup>2</sup>

## 2. Kekerasan seksual dalam perspektif Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrati yang bersifat universal dan merupakan anugrah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dihormati dan dijunjung tinggi serta tidak dapat dicabut, dikurangi dan dirampas oleh siapapun. HAM tidak hanya mengatur tentang hak dari setiap warga negara akan

---

<sup>1</sup> Diakses melalui [http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan\\_Hukum.pdf](http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf)

<sup>2</sup> Barda Nawawi Arief, Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 109.

**Alamat Kontak :**

**Jl. Sambaliung No. 1, Kampus Gunung Kelua Samarinda Kalimantan Timur, Indonesia  
No Kontak : 08129755572**

tetapi juga mengatur kewajiban manusia itu sendiri dan manusia di kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.

Kekerasan seksual merupakan suatu perbuatan yang melanggar kesopanan atau kesusilaan, serta pelanggaran terhadap harkat dan martabat manusia karena pada hakikatnya kekerasan seksual adalah pelanggaran terhadap hak asasi manusia sebagaimana Konvensi Wina 1993. Konvensi Wina Pasal 18 dan 38 menggolongkan kekerasan terhadap perempuan sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Bilamana tindakan kekerasan dikaji menurut pandangan hak asasi manusia, sebenarnya tindakan kekerasan itu harus dapat dicegah karena bertentangan dengan hak asasi manusia dan menghalangi pemenuhan dari kebutuhan dasar manusia. Selain itu, kewajiban negara sebagai pengemban utama kewajiban HAM antara lain ditemukan dalam bagian pembukaan pada ICCPR dan ICESCR bahwa "*...considering the obligation of states under the charter of the united nations to promote universal respect for and observance of human rights and freedom...*". Indonesia telah berkomitmen untuk melindungi HAM setiap warganya dengan mengatur perlindungan HAM dalam Konstitusinya, khususnya dalam Pasal 28I Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 jo dalam Pasal 71 UU No.39 tentang HAM. Pasal 28I Ayat (4) menyatakan "*...perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab Negara, terutama Pemerintah...*". dan Pasal 71 UU No.39 tentang HAM pada intinya menentukan bahwa kewajiban negara untuk melindungi, menghormati, menegakkan dan memajukan HAM.<sup>3</sup> Sejauh ini Indonesia telah meratifikasi sekitar 10 (sepuluh) instrument

---

<sup>3</sup> Rahayu, Hukum Hak Asasi Manusia (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2015). Hlm. 61-63

**Alamat Kontak :**

**Jl. Sambaliung No. 1, Kampus Gunung Kelua Samarinda Kalimantan Timur, Indonesia  
No Kontak : 08129755572**

internasional HAM dari 25 (dua puluh lima) yang sudah diterima masyarakat internasional. Beberapa konvensi yang melindungi hak perempuan diantaranya adalah: Pertama, Konvensi Internasional Hak Politik Wanita (Convention on the Political Right of Women) tahun 1952 dan Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on the Elimination of All Forms Discrimination Against Woman: CEDAW) tahun 1979 diratifikasi dengan UU nomor 7 tahun 1984.<sup>19</sup> Prinsip kewajiban Negara menurut CEDAW antara lain menjamin hak perempuan melalui hukum dan kebijakan, kebijakan perlindungan HAM Perempuan yang dimaksud mencakup kebijakan dalam ranah hukum publik dan dalam ranah hukum privat.<sup>4</sup>

### 3. Tindak pidana kekerasan seksual

Tindak pidana berasal dari Bahasa Belanda *Strafbaarfeit* yang kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai tindak pidana, perbuatan pidana, delik, perbuatan yang dapat dipidana dan peristiwa pidana. Kata *feit* diartikan sebagian dari suatu kenyataan, sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum. Sehingga secara harfiah perkataan *strafbaarfeit* diterjemahkan sebagai suatu kenyataan yang dapat dihukum.<sup>5</sup> Tindak pidana merupakan tindakan perbuatan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Moeljatno mengartikan sebagai kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.<sup>6</sup> Dengan definisi tersebut, maka ada beberapa syarat untuk menentukan perbuatan itu sebagai tindak pidana yaitu sebagai berikut:

---

<sup>4</sup> Josephin Mareta, 'Mekanisme Penegakan Hukum Dalam Upaya Perlindungan Hak Kelompok Rentan (Anak Dan Perempuan)', Jurnal HAM, 7.2 (2016), 141–155. Hlm. 153.

<sup>5</sup> P. A. F. Lamintang, 1997, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 181.

<sup>6</sup> Mulyati Pawennei Dan Rahmanuddin Tomalili, 2015, Hukum Pidana, Jakarta: Mitra Wacana Media, hlm. 6.

**Alamat Kontak :**

**Jl. Sambaliung No. 1, Kampus Gunung Kelua Samarinda Kalimantan Timur, Indonesia**

**No Kontak : 08129755572**



- a) Harus ada perbuatan manusia;
- b) Perbuatan manusia itu bertentangan dengan hukum;
- c) Perbuatan itu dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana;
- d) Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan;
- e) Perbuatan itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada si pembuat.<sup>7</sup>

Kekerasan seksual merupakan terjemahan dari sexual violence, walaupun istilah kekerasan seksual belum ada di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, namun secara etimologis kekerasan seksual dapat diartikan sebagai perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau matinya orang lain atau kerusakan fisik atau barang orang lain yang berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dan perempuan dengan paksaan. Pengertian itu pada faktanya belum mencerminkan realitas kasus kekerasan seksual yang terjadi karena korban tidak terbatas pada perempuan namun juga laki-laki. Pada tahun 2002, WHO meluncurkan *The World Report on Violence and Health* yang merupakan laporan komprehensif pertama tentang kekerasan seksual dalam skala global. Laporan ini mendefinisikan kekerasan seksual sebagai Setiap tindakan seksual, upaya untuk mendapatkan tindakan seksual, komentar atau cumbuan yang tidak diinginkan, atau tindakan perdagangan seksual, atau diarahkan terhadap seksualitas seseorang dengan menggunakan paksaan, oleh siapapun tanpa memandang hubungan mereka dengan korban, dalam kondisi apapun dan tidak terbatas pada rumah dan tempat bekerja. 2017, PBB menerbitkan *Glossary on Sexual Exploitation and Abuse* untuk memberikan panduan dan persamaan

---

<sup>7</sup> Rasyid Ariman Dan Fahmi Raghil, 2015, Hukum Pidana, Malang: Setara Press, hlm. 60.

**Alamat Kontak :**

**Jl. Sambaliung No. 1, Kampus Gunung Kelua Samarinda Kalimantan Timur, Indonesia  
No Kontak : 08129755572**

pengertian bagi entitas PBB dalam memahami kekerasan seksual. Kekerasan seksual diartikan sebagai Tindakan yang bersifat seksual terhadap satu atau lebih orang yang menyebabkan orang itu terlibat dalam tindakan yang bersifat seksual dengan kekerasan, atau dengan ancaman kekerasan atau paksaan, yang disebabkan oleh ketakutan akan kekerasan, paksaan, penahanan, penindasan psikologis atau penyalahgunaan kekuasaan, atau mengambil keuntungan dari lingkungan yg bersifat koersif atau ketidakmampuan seseorang untuk memberikan persetujuan yang sebenarnya. Berdasarkan hal itu, maka tindak pidana kekerasan seksual adalah semua perbuatan yang diatur dalam KUHP sebagai perbuatan yang melanggar norma kesusilaan yang tidak terbatas pada perbuatan persetubuhan, perkosaan, dan pencabulan juga termasuk dalam lingkup undang-undang di luar KUHP yang mengatur kekerasan seksual dengan kekhususan tertentu.

## **F. Metode Penelitian:**

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian Social legal research yang menggunakan metode survey. Metode ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang pendapat atau pandangan-pandangan suatu populasi dengan mengajukan serangkaian pertanyaan kepada beberapa orang yang dianggap mewakili populasi dan kemudian menyimpulkan jawaban dari pertanyaan Survey Perspektif.

### 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini di Universitas Mulawarman Samarinda Kalimantan Timur

#### *Alamat Kontak :*

Jl. Sambaliung No. 1, Kampus Gunung Kelua Samarinda Kalimantan Timur, Indonesia  
No Kontak : 08129755572

### 3. Populasi

Populasi penelitian ini adalah perempuan akademisi Universitas Mulawarman

### 4. Sampel Penelitian

Sampel penelitian ini berdasarkan keterwakilan setiap fakultas di Universitas Mulawarman. Setiap fakultas di sebanyak 10 responden dengan jumlah 13 Fakultas, sehingga jumlah keseluruhan 130 responden. Terdiri dari Laki-laki dan Perempuan

Survey ini diikuti total 216 responden dengan rincian :

<b>No</b>	<b>Nama Fakultas</b>	<b>Jumlah Responden</b>
1	Ekonomi dan Bisnis	16
2	Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	22
3	Pertanian	11
4	Kehutanan	22
5	Keguruan dan Ilmu Pendidikan	21
6	Perikanan dan Ilmu Kelautan	9
7	Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	16
8	Kedokteran	7
9	Teknik	8
10	Hukum	41
11	Kesehatan Masyarakat	9
12	Farmasi	17
13	Ilmu Budaya	13

**Alamat Kontak :**

**Jl. Sambaliung No. 1, Kampus Gunung Kelua Samarinda Kalimantan Timur, Indonesia  
No Kontak : 08129755572**

## 5. Sumber Data Penelitian

### 5.1 Sumber Data Primer

Sumber Data Primer adalah data yang diambil secara langsung dalam penelitian, meliputi 13 Fakultas di Universitas Mulawarman dan masing-masing fakultas sebanyak 10 responden yang terdiri dari

- a. Dosen
- b. Mahasiswa
- c. Unsur pimpinan

### 5.2 Sumber Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah data pendukung yang bersasaldari berbagai dokumen kajian dan hasil penelitian, laporan kerja Lembaga, telaah kritis yang terkait dengan kiprah perempuan akademisi dalam Lembaga perguruan tinggi.

## 6. Teknis Pengambilan Data Penelitian

Pengambilan data dilakukan dengan menyebarkan kuisisioner melalui aplikasi googleform kepada responden, dan Diskusi untuk mendapatkan masukan dan informasi terkait dengan beberapa pertanyaan melalui google Form sebagai.

- a. Jabatan Rosponden

***Alamat Kontak :***

**Jl. Sambaliung No. 1, Kampus Gunung Kelua Samarinda Kalimantan Timur, Indonesia  
No Kontak : 08129755572**

Jabatan \*

Mahasiswa

Dosen

Staf

Lainnya...

Asal Fakultas \*

Hukum

b. Asal Fakultas

Asal Fakultas \*

Hukum

Ekonomi dan Bisnis

Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

Kedokteran

Sosial dan Politik

Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Pertanian

Teknik

Kesehatan Masyarakat

Ilmu Budaya

Perikanan dan Ilmu Kelautan

c. Jenis kelamin

Jenis Kelamin \*

Laki-laki

Perempuan

d. Bagaimana perspektif Anda terhadap kekerasan seksual ?

Bagaimana perspektif Anda terhadap kekerasan seksual? \*

- Masalah Privat
- Masalah Publik
- Lainnya...

e. Apakah Anda pernah menemui atau melihat adanya kekerasan seksual di kampus?

Apakah Anda pernah menemui atau melihat adanya kekerasan seksual di kampus? \*

- Pernah
- Tidak Pernah
- Lainnya...

f. Kekerasan bentuk apa yang pernah Anda ketahui?

Kekerasan bentuk apa yang pernah Anda ketahui? \*

- Perkosaan
- Intimidasi Seksual
- Pelecehan Seksual
- Eksplotasi Seksual
- Perdagangan Perempuan dengan tujuan Seksual
- Prostitusi Paksa
- Perbudakan Seksual
- Pemaksaan Perkawinan dan Kehamilan
- Pemaksaan Aborsi
- Pemaksaan Kontrasepsi dan Sterilisasi
- Penyiksaan Seksual

g. Bagaimana status relasi pelaku dan korban dalam kasus kekerasan seksual yang pernah Anda ketahui?

Bagaimana status relasi pelaku dan korban dalam kasus kekerasan seksual yang pernah Anda ketahui? \*

- Pacar
- Senior di Kampus
- Teman
- Dosen Pembimbing
- Dosen Pengajar Matkul
- Staf
- Lainnya...

**Alamat Kontak :**

**Jl. Sambaliung No. 1, Kampus Gunung Kelua Samarinda Kalimantan Timur, Indonesia  
No Kontak : 08129755572**

h. Apakah korban melakukan pelaporan terhadap kasus tersebut?

Apakah korban melakukan pelaporan terhadap kasus tersebut? \*

Ya

Tidak

i. Apa saja alasan-alasan korban tidak melaporkan kasus kekerasan seksual yang terjadi padanya?

Apa saja alasan-alasan korban tidak melaporkan kasus kekerasan seksual yang terjadi padanya? \*

Malu

Takut

Tidak tahu melapor kemana

Pesimis Kasus akan Selesai

Lainnya...

j. Bagaimana penanganan terhadap kasus kekerasan seksual di kampus unmul?

Bagaimana penanganan terhadap kasus kekerasan seksual di kampus unmul? \*

Sudah ditangani dengan baik

Sudah ditangani namun belum maksimal

Tidak ditangani

k. Bagaimana respon atau tindakan dari pejabat fakultas terhadap kasus kekerasan seksual yang Anda ketahui?

**Alamat Kontak :**

**Jl. Sambaliung No. 1, Kampus Gunung Kelua Samarinda Kalimantan Timur, Indonesia  
No Kontak : 08129755572**

...

Bagaimana respon atau tindakan dari pejabat fakultas terhadap kasus kekerasan seksual yang Anda ketahui? \*

- Mengambil tindakan penanganan
- Menyerahkan ke Atasan
- Tidak merespon dengan dalih masalah privat
- Lainnya...

l. Apakah Anda pernah menjadi korban kekerasan seksual?

Apakah Anda pernah menjadi korban kekerasan seksual? \*

- Ya
- Tidak

m. Apa relasi Anda dengan pelaku?

...

Apa relasi Anda dengan pelaku?

- Pacar
- Teman
- Senior di Kampus
- Dosen Pembimbing
- Dosen Pengajar Matkul
- Staf
- Lainnya...

n. Apakah anda memilih melaporkan kasus kekerasan seksual yang Anda alami?

Apakah anda memilih melaporkan kasus kekerasan seksual yang Anda alami? \*

- Ya
- Tidak

o. Jika tidak melaporkan apa alasannya?



Jika tidak melaporkan apa alasannya? \*

- Malu
- Takut
- Tidak tahu melapor kemana
- Pesimis kasus akan selesai
- Lainnya...

p. Bagaimana pendapat Anda terhadap penanganan kasus yang anda alami?

Bagaimana pendapat Anda terhadap penanganan kasus yang anda alami? \*

- Sudah ditangani dengan baik
- Sudah ditangani namun belum maksimal
- Belum ditangani
- Lainnya...

q. Apakah ada hambatan dalam penanganan kasus kekerasan seksual Anda?

Apakah ada hambatan dalam penanganan kasus kekerasan seksual Anda? \*

Teks jawaban panjang

r. Apa yang Anda sarankan untuk menuntaskan kasus kekerasan seksual?

Apa yang Anda sarankan untuk menuntaskan kasus kekerasan seksual? \*

Teks jawaban panjang

## 7. Teknis Analisis Data Penelitian

Analisa Data dilakukan melalui tahapan tabulasi data, identifikasi data, analisis data.

Penelitian dianalisis secara kualitatif, teknik analisis data dilakukan dengan metode berpikir yang menggabungkan antara berpikir induktif (*inductive reasoning*) yaitu


**Alamat Kontak :**

**Jl. Sambaliung No. 1, Kampus Gunung Kelua Samarinda Kalimantan Timur, Indonesia  
No Kontak : 08129755572**

menarik pernyataan berdasarkan hasil-hasil pengamatan, dengan berpikir deduktif (*deductive reasoning*) yaitu penarikan pernyataan yang didasarkan pada hukum dan teori.<sup>8</sup>

## 8. Alur Penelitian

Diagram 1. Alur Penelitian



## 9. Waktu dan Jadwal Penelitian

Waktu penelitian ini selama 3 (tiga) bulan sejak Januari – Maret 2022

Tabel. 1 Jadwal Penelitian

No	Tahapan	Januari	Februari	Maret
1	Penyusunan Proposal			
2	Penyusunan Kuisisioner			
3	Pelaksanaan survey			
4	Analisa Data			
5	Paparan Hasil Awal			

<sup>8</sup> Langeveld dalam Soetrisno dan SRDm Rita Hanafie. 2007. *Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian*. CV. Andi Offset. Yogyakarta. Halaman. 125

**Alamat Kontak :**

Jl. Sambaliung No. 1, Kampus Gunung Kelua Samarinda Kalimantan Timur, Indonesia  
No Kontak : 08129755572

6	Revisi Laporan			
7	Penyusunan Naskah Jurnal			
8	Submit Jurnal			

***Alamat Kontak :***

**Jl. Sambaliung No. 1, Kampus Gunung Kelua Samarinda Kalimantan Timur, Indonesia  
No Kontak : 08129755572**

## **BAB II**

# **PENGATURAN HUKUM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI PERGURUAN TINGGI**

### **A. Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia**

Secara filosofis, hak asasi manusia dapat dimaknai dalam dua hal mendasar, yang pertama adalah manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan mengemban tugas, mengelola, dan memelihara alam semesta dengan penuh ketakwaannya dan tanggung jawab untuk kesejahteraan umat manusia, dikaruniai hak asasi untuk menjamin adanya harkat dan martabat dirinya serta kehamornisan lingkungannya, yang kedua, bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrat melekat pada diri manusia, bersifat universal, dan langgeng. Oleh karena itu, hak asasi itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh dikurangi.

Dalam konteks hukum nasional, UU HAM menyebutkan kata pelecehan seksual. Namun tidak merumuskan delik maupun unsur perbuatan pelecehan seksual. Walaupun demikian, UU HAM menyebutkan bahwa pelecehan seksual termasuk didalamnya perkosaan.

### **B. Pengaturan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berdasarkan KUHP**

*Alamat Kontak :*

Jl. Sambaliung No. 1, Kampus Gunung Kelua Samarinda Kalimantan Timur, Indonesia  
No Kontak : 08129755572

Tindak Pidana kekerasan seksual diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagai hukum pidana yang general. KUHP hingga saat ini menjadi sumber hukum materiil yang paling banyak digunakan oleh aparat penegak hukum dalam meenangani kasus kekerasan seksual, walaupun sebenarnya hingga saat ini KUHP belum memuat ketentuan eksplisit tentang bentuk-bentuk tindak pidana kekerasan seksual. Kasus-kasus kekerasan seksual yang digunakan untuk menyelesaikan kasus yang ada seperti kasus perkosaan, persetubuhan, pencabulan yang diatur dalam Bab 14 Buku II KUHP hanya mengenal bentuk kekerasan seksual berupa perkosaan, pencabulan, dan perzinaan walaupun bentuk kekerasan seksual telah berkembang pesat sedmikian rupa. Pengaturan tindak pidana kekerasan seksual di Indoensia diatur dalam beberapa undang-undang, selain KUHP yang menjadi rujukan atas bentuk kekerasan seksual, aturan hukum lain yang tersebar di luar KUHP mengatur bentuk kekerasan seksual yang mengacu pada KUHP namun bersifat klebih khussu dikarenakan subjeknya yang khusus ditujukan misalnya dalam lingkup rumah tangga yang diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekekrasan dalam Rumah Tangga (PKDRT), subjek korban anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU PA), Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO) dalam konteks perdagangan orang, Undang-Undang Npmor 39 tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan tentang pelecehan seksual.

Dalam KUHP, kekerasan seksual dimaknai berupa perbuatan perbuatan persetubuhan, perkosaan, dan pencabulan yang lengkapnya disajikan dalam table berikut:

***Alamat Kontak :***

**Jl. Sambaliung No. 1, Kampus Gunung Kelua Samarinda Kalimantan Timur, Indonesia  
No Kontak : 08129755572**

---

285	Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
286	Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
287	Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umumnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bawa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
288	Barang siapa dalam perkawinan bersetubuh dengan seormig wanita yang diketahuinya atau sepatutnya harus didugunya bahwa yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, apabila perbuatan mengakibatkan lukaluka diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
289	Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau

---

*Alamat Kontak :*

Jl. Sambaliung No. 1, Kampus Gunung Kelua Samarinda Kalimantan Timur, Indonesia  
No Kontak : 08129755572

membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Dalam perkembangannya, pada 9 Mei 2022 diundangkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang kemudian juga mengualifikasikan tindak pidana kekerasan seksual sebagai segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana yang dituangkan dalam bentuk pelecehan seksual nonfisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, dan kekerasan seksual berbasis elektronik.

### **C. Pencegahan dan Penanganan Tindak Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi berdasarkan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021**

Semakin meningkatnya kekerasan seksual yang terjadi pada ranah komunitas termasuk perguruan tinggi secara langsung atau tidak langsung akan berdampak pada kurang optimalnya penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dan menurunkan kualitas pendidikan tinggi. Berdasarkan itu, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (PERMEN PPKS) diperlukan sebagai sebuah prosedur pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Permen PPKS diharapkan dapat menjadi pedoman bagi Perguruan Tinggi untuk menyusun kebijakan dan mengambil tindakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang terkait

*Alamat Kontak :*

Jl. Sambaliung No. 1, Kampus Gunung Kelua Samarinda Kalimantan Timur, Indonesia  
No Kontak : 08129755572

dengan pelaksanaan Tridharma di dalam atau di luar kampus. Kekerasan seksual dalam Permen PPK diartikan sebagai setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/ atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal. Permen PPKS mengatur dua strategi, yakni dalam Langkah pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Pencegahan adalah tindakan/cara/proses yang dilakukan agar seseorang atau sekelompok orang tidak melakukan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi dan penanganan yang merupakan tindakan/cara/proses untuk menangani Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. Sasaran Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual meliputi mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan, warga kampus dan masyarakat umum yang berinteraksi dengan mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan dalam pelaksanaan tridharma.

Kekerasan Seksual dalam Permen PPKS:

- a. menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender Korban;
- b. memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan Korban;
- c. menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual pada Korban;
- d. menatap Korban dengan nuansa seksual dan/atau tidak nyaman

*Alamat Kontak :*

Jl. Sambaliung No. 1, Kampus Gunung Kelua Samarinda Kalimantan Timur, Indonesia  
No Kontak : 08129755572



- e. mengirimkan pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa seksual kepada Korban meskipun sudah dilarang Korban;
- f. mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
- g. mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
- h. menyebarkan informasi terkait tubuh dan/atau pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
- i. mengintip atau dengan sengaja melihat Korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan/atau pada ruang yang bersifat pribadi;
- j. membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, atau mengancam Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui oleh Korban;
- k. memberi hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual;
- l. menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh Korban tanpa persetujuan Korban;
- m. membuka pakaian Korban tanpa persetujuan Korban
- n. memaksa Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksua
- o. mempraktikkan budaya komunitas Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan yang bernuansa Kekerasan Seksual;
- p. melakukan percobaan perkosaan, namun penetrasi tidak terjadi;
- q. melakukan perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin;

***Alamat Kontak :***

**Jl. Sambaliung No. 1, Kampus Gunung Kelua Samarinda Kalimantan Timur, Indonesia  
No Kontak : 08129755572**

- r. memaksa atau memperdayai Korban untuk melakukan aborsi;
- s. memaksa atau memperdayai Korban untuk hamil;
- t. membiarkan terjadinya Kekerasan Seksual dengan sengaja; dan/atau
- u. melakukan perbuatan Kekerasan Seksual lainnya.

Permen PPKS mengamanatkan dibentuknya Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (SATGAS PPKS) sebagai eprpanjangan tangan perguruan tinggi untuk merelaisasikan Langkah pencegahan dan poenanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Langkah poencegahan dilakukan dengan Pembelajaran, Penguatan Tata Kelola dan Penguatan budaya komunitas.

a) Pencegahan

Pencegahan melalui pembelajaran dilakukan oleh Pemimpin Perguruan Tinggi dengan mewajibkan Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan untuk mempelajari modul Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang ditetapkan oleh Kementerian

b) Penguatan Tata Kelola

- 1) merumuskan kebijakan yang mendukung Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi;
- 2) membentuk Satuan Tugas, menyusun pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual
- 3) membatasi pertemuan antara Mahasiswa dengan Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan di luar jam operasional kampus dan/atau luar area kampus;
- 4) menyediakan layanan pelaporan Kekerasan Seksual;

*Alamat Kontak :*

Jl. Sambaliung No. 1, Kampus Gunung Kelua Samarinda Kalimantan Timur, Indonesia  
No Kontak : 08129755572

- 5) melatih Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus terkait upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual;
- 6) melakukan sosialisasi secara berkala terkait pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual kepada Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus;
- 7) memasang tanda informasi yang berisi: 1. pencantuman layanan aduan Kekerasan Seksual; dan 2. peringatan bahwa kampus Perguruan Tinggi tidak menoleransi Kekerasan Seksual;
- 8) menyediakan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas untuk Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual; dan
- 9) melakukan kerja sama dengan instansi terkait untuk Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual.

c) Penguatan Budaya Komunitas

Pencegahan melalui penguatan budaya komunitas Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan dalam bentuk komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual paling sedikit pada kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan, organisasi kemahasiswaan dan jaringan komunikasi informal Mahasiswa, Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Sedangkan langkah penanganan dilakukan melalui pendampingan, perlindungan, pemberian sanksi administratif, dan pemulihan korban. Langkah

*Alamat Kontak :*

Jl. Sambaliung No. 1, Kampus Gunung Kelua Samarinda Kalimantan Timur, Indonesia  
No Kontak : 08129755572

penanaan dilakukan dengan membuka kanal aduan terhadap kasus kekerasan seksual dalam lingkup perguruan tinggi, melakukan pemeriksaan, memberikan rekomendasi sanksi kepada pimpinan perguruan tinggi.

*Alamat Kontak :*

Jl. Sambaliung No. 1, Kampus Gunung Kelua Samarinda Kalimantan Timur, Indonesia  
No Kontak : 08129755572

## BAB III

# IMPLEMENTASI PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI UNIVERSITAS MULAWARMAN

### A. Gambaran Umum Universitas Mulawarman

Universitas Mulawarman merupakan perguruan tinggi terbesar di Kalimantan Timur, dengan jumlah mahasiswa laki-laki 11589 dan perempuan 18988 dan jumlah dosen 1000.

NO	UNIT	JENJANG PENDIDIKAN						JUMLAH
		S1/AV		S2/AV		S3		
		L	P	L	P	L	P	
1	FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS	0	0	32	24	33	28	117
2	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK	1	0	26	26	21	14	88
3	FAKULTAS PERTANIAN	0	1	26	32	33	11	103
4	FAKULTAS KEHUTANAN	1	0	18	9	30	10	68
5	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN	1	2	54	38	49	27	171
6	FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN	0	0	21	11	18	11	61
7	FAKULTAS HUKUM	0	0	15	15	7	4	41
8	FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM	0	0	21	11	28	18	78
9	FAKULTAS TEKNIK	1	1	38	40	25	7	112
10	FAKULTAS KEDOKTERAN	2	1	28	35	7	4	77
11	FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT	0	0	10	12	3	3	28
12	FAKULTAS FARMASI	0	0	7	13	7	3	30
13	FAKULTAS ILMU BUDAYA	0	0	13	10	2	1	26
	JUMLAH	6	5	309	276	263	141	
		11		585		404		1000

*Alamat Kontak :*

Jl. Sambaliung No. 1, Kampus Gunung Kelua Samarinda Kalimantan Timur, Indonesia  
No Kontak : 08129755572

Saat ini Universitas Mulawarman telah mendapatkan Akreditasi dengan Peringkat "A" dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) sesuai dengan Surat Keputusan Nomor:273/SK/BAN-PT/Ak-PPj/PT/VI/2022 Tanggal 14 Juni 2022. Tanggal 27 September 1962 ditetapkan sebagai tanggal berdirinya Universitas Mulawarman (UNMUL), berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan No. 130 Tahun 1962 tanggal 28 September akan dikukuhkan secara resmi berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI. I No. 65 tanggal 23 April 1963. Pada awalnya Universitas Mulawarman memiliki 4 (empat) Fakultas yaitu: Ketatanegaraan dan Ketataniagaan (pada bulan Mei tahun 1966, diubah menjadi: Fakultas ISIPOL dan Fakultas Ekonomi), Fakultas Pertanian, Fakultas Kehutanan, Fakultas Pertambangan. Berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI No. 66 tanggal 7 September 1982 Fakultas-fakultas di universitas mulawarman menjadi 5 (lima) Fakultas, yaitu Fakultas Ekonomi, Fakultas Ilmu Sosial & Politik, Fakultas Pertanian, Fakultas Kehutanan, dan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Sejak tahun 2000, Universitas Mulawarman berkembang dengan tambahan Fakultas dan Program Studi baru. Sampai dengan saat ini, berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja, Universitas Mulawarman memiliki 13 (tiga belas) Fakultas dengan 92 (sembilan puluh dua) Program Studi, Adapun Fakultas yang saat ini ada di Universitas Mulawarman, yaitu:<sup>9</sup>

- 1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis

---

<sup>9</sup> Diakses melalui <https://www.unmul.ac.id/page/sejarah-singkat-universitas-mulawarman-1486971670.html>

**Alamat Kontak :**

**Jl. Sambaliung No. 1, Kampus Gunung Kelua Samarinda Kalimantan Timur, Indonesia  
No Kontak : 08129755572**

- 2) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
- 3) Fakultas Pertanian
- 4) Fakultas Kehutanan
- 5) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
- 6) Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan
- 7) Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
- 8) Fakultas Kedokteran
- 9) Fakultas Teknik
- 10) Fakultas Hukum
- 11) Fakultas Kesehatan Masyarakat
- 12) Fakultas Farmasi
- 13) Fakultas Ilmu Budaya

#### Visi Universitas Mulawarman

Universitas berstandar internasional yang mampu berperan dalam pembangunan bangsa melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang bertumpu pada sumber daya alam (sda) khususnya hutan tropis lembab (tropical rain forest) dan lingkungannya.

#### Misi Universitas Mulawarman

1. Menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkepribadian dan profesional melalui penyelenggaraan pendidikan tinggi yang bertaraf Internasional;

***Alamat Kontak :***

**Jl. Sambaliung No. 1, Kampus Gunung Kelua Samarinda Kalimantan Timur, Indonesia  
No Kontak : 08129755572**

2. Menghasilkan riset yang berkualitas serta berdayaguna dengan mengedepankan prinsip-prinsip kelestarian lingkungan hidup;
3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian pada kepada masyarakat dan menghasilkan karya ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga yang bermakna dan bermanfaat demi terwujudnya pengelolaan universitas yang akuntabel dan mandiri sesuai dengan standar nasional dan internasional.

## **B. Pencegahan Kekerasan Seksual di Universitas Mulawarman**

Berdasarkan pada amanat Permen 30/2021 ttg PPKS yang ditetapkan pada tanggal 31 Agustus 2021 bahwa paling lama 1 (satu) tahun Perguruan Tinggi harus memiliki Satuan Tugas PPKS yang menangani pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Yang kemudian ditindaklanjuti oleh Universitas Mulawarman Samarinda dengan melakukan pembentukan Panitia Seleksi diawali dengan dilakukannya rapat informasi terkait Panitia Seleksi pada bulan Februari tahun 2022 kepada calon Panitia Seleksi Satgas PPKS, dimana saat itu dibarengi dengan adanya harapan dari berbagai pihak diantaranya masyarakat dan mahasiswa agar segera diadakannya Satgas PPKS di Universitas Mulawarman, dengan adanya kasus kekerasan seksual di lingkungan Universitas Mulawarman sehingga mendesak agar proses pembentukan Satgas dapat segera diproses. keberadaan Satgas PPKS harus melewati proses yang cukup panjang, karena diawali dengan adanya persiapan Panitia Seleksi, dimana calon Panitia Seleksi diwajibkan melewati beberapa tahapan yaitu, pelatihan yang diselenggarakan oleh Pusat Penguatan Karakter (Puspeka) Kemendikbud dimana waktu penyelesaian modul pelatihan tersebut hingga 29 Mei 2022. Kemudian pihak Universitas Mulawarman dalam hal ini dilaksanakan oleh

*Alamat Kontak :*

Jl. Sambaliung No. 1, Kampus Gunung Kelua Samarinda Kalimantan Timur, Indonesia  
No Kontak : 08129755572



bagian kemahasiswaan Universitas Mulawarman akan mengirimkan surat kepada Puspeka untuk memberikan penilaian. Pada 13 Juli 2022 Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1822/UN17/HK.02.03/2022 tentang Panitia Seleksi Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Universitas Mulawarman Tahun 2022. Berdasarkan SK tersebut, kemudian Pansel melaksanakan tugas untuk melakukan pembentukan Satgas PPKS dimana proses yang dilakukan dengan melakukan Sosialisasi, Wawancara dan Uji Publik, yang dilaksanakan mulai 8 Agustus 2022 hingga 31 Agustus 2022, Pansel mengirimkan Rekomendasi kepada Pimpinan Perguruan Tinggi nama-nama yang akan duduk sebagai Satgas PPKS Di Universitas Mulawarman dan terpilih 19 Anggota Satgas PPKS berdasarkan SK Rektor Nomor 2539/UN17/HK.02.03/2022 tentang Pembentukan dan Penetapan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Mulawarman Tahun 2022 pada tanggal 31 Agustus Tahun 2022.

Berdasarkan proses pembentukan Satgas tersebut, maka Universitas Mulawarman sedang menyelesaikan amanat dari Permen PPKS.



**Alamat Kontak :**

**Jl. Sambaliung No. 1, Kampus Gunung Kelua Samarinda Kalimantan Timur, Indonesia  
No Kontak : 08129755572**

### C. Penanganan Kekerasan Seksual di Universitas Mulawarman


#### 1. FKIP ( tanya : Mahendra)

#### 2. Kehutanan (Agustina)

### D. Hasil Survey Kekerasan Seksual

#### 1. Bentuk Kekerasan Seksual di Kampus Universitas Mulawarman

Kampus menjadi salah satu institusi pendidik yang di dalamnya terdapat kekerasan seksual. Hasil survey menunjukkan bahwa 33% dari 215 responden pernah melihat terjadinya kekerasan seksual di kampus Unmul.



Gambar 1. Relasi Korban dengan Pelaku Kekerasan Seksual

Bentuk kekerasan yang terjadi di kampus Unmul melibatkan paling banyak pelaku berstatus sbegai pacar dengan persentase 27,4% pelaku 18,6% dilakukan oleh senior, teman 17,7%, bahkan dosen pembimbing sebesar 9,8%. Temuan ini cukup menarik bahwa ragam kekerasan seksual yang terjadi yang juga melibatkan pendidik, senior, pacar yang menunjukkan rennta relasi kuasa yang ada di kampus berpotensi menimbulkan kekerasan seksual. Tidak hanya itu, bentuk kekerasan


**Alamat Kontak :**

Jl. Sambaliung No. 1, Kampus Gunung Kelua Samarinda Kalimantan Timur, Indonesia  
No Kontak : 08129755572

seksual yang terjadi di kampus Unmul didominasi pelecehan seksual dimana sebanyak 79,5% atau 171 responden menjawab bentuk kekerasan seksual yang paling banyak terjadi adalah pelecehan seksual, disusul dengan perkosaan, intimidasi seksual, pemaksaan aborsi, pemaksaan seksual hingga control seksual.

Apakah korban melakukan pelaporan terhadap kasus tersebut?


215 jawaban



*Gambar 2. Keengganan korban melakukan pelaporan kasus*

Kasus-kasus kekerasan di kampus Unmul juga masih banyak yang tidak dilaporkan. Sebanyak 67,4% responden menyatakan tidak melaporkan kasus kekerasan seksual yang terjadi.

## **2. Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Kampus Universitas Mulawarman**



*Alamat Kontak :*

Jl. Sambaliung No. 1, Kampus Gunung Kelua Samarinda Kalimantan Timur, Indonesia  
No Kontak : 08129755572

*Gambar 3. Persepsi Korban terhadap Penanganan Kasus Kekerasan Seksual di Kampus Unmul*

Penanganan kasus kekerasan seksual dirasakan oleh responden belum optimal karena berbagai alasan. Sebanyak 60,5% responden menganggap penanganan kasus belum optimal dan 22,3% justru kasus kekerasan seksual yang terjadi tidak ditangani dengan baik. Alasan tidak ditangani dengan baik ditengarai karena tidak adanya mekanisme dan prosedur yang jelas terhadap pengaduan kasus kekerasan seksual maupun mekanisme penyelesaiannya yang kerap kali diserahkan pada pimpinan perguruan tinggi yang juga tidak jelas prosedur dan penyelesaiannya.

***Alamat Kontak :***


**Jl. Sambaliung No. 1, Kampus Gunung Kelua Samarinda Kalimantan Timur, Indonesia  
No Kontak : 08129755572**

## BAB IV

# KENDALA DAN UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI UNIVERSITAS MULAWARMAN

Kendala dalam kasus kekerasan seksual di Unibersitas Mulawarman:

1. Kendala perspektif civitas akademik Unmul bahwa kekerasan seksual merupakan ranah privat



*Gambar 4. Persepsi civitas akademik Unmul terhadap kekerasan seksual*

Kendala utama pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di kampus juga berasal dari civitas akademik Unmul yang ternyata masih ada anggapan bahwa bahwa kekerasan seksual adalah ranah privat. Hal ini diperkuat dengan anggapan lingkungan sekitar

**Alamat Kontak :**

**Jl. Sambaliung No. 1, Kampus Gunung Kelua Samarinda Kalimantan Timur, Indonesia  
No Kontak : 08129755572**

maupun masyarakat bahwa kasus kekerasan seksual adalah konsumsi pribadi yang tak elok jika diceritakan atau dilaporkan sehingga anggapan tersebut membuat banyak korban tidak melaporkan kasus kekerasan seksual yang terjadi.

2. Minimnya penyelesaian dari pejabat fakultas yang juga menganggap kekerasan seksual adalah ranah privat



Gambar 5. Persepsi penanganan kasus kekerasan seksual di kampus Unmul

Kendala lainnya dalam penanganan kekerasan seksual yang berkaitan dengan penyelesaian dari pihak fakultas tempat terjadinya kekerasan seksual adalah anggapan bahwa kekerasan seksual merupakan ranah privat sehingga bukan menjadi kewenangan kampus untuk menyelesaikannya, pun jika mengambil tindakan lebih menyerahkan kepada pimpinan perguruan tinggi.

3. Perasaan malu korban untuk melaporkan kasus kekerasan seksual


Alamat Kontak :

Jl. Sambaliung No. 1, Kampus Gunung Kelua Samarinda Kalimantan Timur, Indonesia  
No Kontak : 08129755572

Jika tidak melaporkan apa alasannya?

Salin

215 jawaban



*Gambar 7. Alasan Korban Tidak Melaporkan Kasus Kekerasan Seksual*

34,4% menyatakan malu untuk melapor dikarenakan anggapan bahwa kasus kekerasan seksual adalah ranah privat.

#### 4. Ketidaktahuan korban terhadap sarana pelaporan

Sarana pelaporan menjadi vital dalam penyelesaian kasus kekerasan seksual. Prosedur pelaporan yang terarah dan memiliki prosedur sangat membantu bagi korban untuk melakukan pelaporan kasus kekerasan seksual, hingga saat ini, Unmul belum memiliki sarana pelaporan yang jelas. Hal ini berkorelasi dengan 26% responden dalam survei ini yang menyatakan bahwa mereka tidak tahu harus melapor kemana.

**Alamat Kontak :**

**Jl. Sambaliung No. 1, Kampus Gunung Kelua Samarinda Kalimantan Timur, Indonesia  
No Kontak : 08129755572**

# BAB V

## PENUTUP

### A. KESIMPULAN

1. Pengaturan kekerasan seksual di perguruan tinggi belum memiliki penyelesaian yang jelas secara internal. Pengaturan kekerasan seksual mengacu pada KUHP terhadap delik perkosaan, persetubuhan, dan/atau pencabulan dan belum mengakomodasi bentuk-bentuk kekerasan yang selama ini terus berkembang.
2. Implementasi pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di kampus Universitas Mulawarman belum optimal karena belum ada mekanisme yang jelas mulai dari proses pelaporan hingga penyelesaian kasus.
3. Kendala dan upaya dalam penyelesaian kasus kekerasan seksual di kampus Universitas Mulawarman adalah perspektif korban, *stake holder*, maupun lingkungan yang berpandangan bahwa kasus kekerasan seksual menjadi ranah privat, perasaan malu yang dialami oleh korban sehingga memilih untuk bungkam, serta ketidakjelasan sarana pelaporan dan penyelesaian kasus kekerasan seksual yang terjadi.

*Alamat Kontak :*

Jl. Sambaliung No. 1, Kampus Gunung Kelua Samarinda Kalimantan Timur, Indonesia  
No Kontak : 08129755572



**B. SARAN**

1. Diharapkan pada pimpinan perguruan tinggi agar segera membentuk satgas Pencegahan dan penanganan kekerasan seksual Unmul.
2. Diharapkan kepada Panitia Seleksi Satuan Tugas Pencegahan dan penanganan Kekerasan Seksual unyuk benar-benar memerhatikan kriteria individu yang memenuhi nilai integritas, komitmen, dan berani dalam melaksanakan tugas-tugas Satgas PPKS.

**Lampiran**

*Alamat Kontak :*  
Jl. Sambaliung No. 1, Kampus Gunung Kelua Samarinda Kalimantan Timur, Indonesia  
No Kontak : 08129755572

## s. Dokumentasi Kegiatan

Webinar Membedah Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual melalui kanal youtube Fakultas Hukum Unmul.

Link webinar:

<https://www.youtube.com/watch?v=3MmY6IO6jYE&t=6915s>



Gambar. 1 Pembukaan Webinar oleh MC

*Alamat Kontak :*

Jl. Sambaliung No. 1, Kampus Gunung Kelua Samarinda Kalimantan Timur, Indonesia  
No Kontak : 08129755572



Gambar 2. Sambutan Ketua PuSHPA (Pusat Studi Hukum Perempuan dan Anak) FH Unmul, Dr. Haris Retno, S.H., M.H.



Gambar 3. Pemaparan Materi Membedah Permendikbud PPKS oleh Peneliti Orin Gusta Andini, S.H., M.H.

**Alamat Kontak :**  
**Jl. Sambaliung No. 1, Kampus Gunung Kelua Samarinda Kalimantan Timur, Indonesia**  
**No Kontak : 081297555572**

**PENCEGAHAN**  
Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8

Pasal 6

(1) Perguruan Tinggi wajib melakukan Pencegahan Kekerasan Seksual melalui:

- pembelajaran;
- penguatan tata kelola; dan
- penguatan budaya komunitas Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan

Pasal 7 dan Pasal 8

(1) Pencegahan Kekerasan Seksual oleh Pendidik dan Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa.

10 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual dengan Tema "Melahirkan Satgas Tangguh" PuSHPA

Webinar Membedah PERMENDIKBUD Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan & Penanganan Kekerasan Seksual

94 x ditonton... 7 TIDAK SUKA BAGIKAN KLIP SIMPAN ...

Gambar 4. Pemaparan Progress Pembentukan Pansel dan Satgas oleh Perwakilan Pimpinan PT, Dr. Aditya Irawan

*Alamat Kontak :*

Jl. Sambaliung No. 1, Kampus Gunung Kelua Samarinda Kalimantan Timur, Indonesia  
No Kontak : 08129755572

**t. Link Publikasi Kegiatan**

<https://www.youtube.com/watch?v=3MmY6IO6jYE&t=6915s>

<https://korankaltim.com/read/pendidikan/51592/ada-kekerasan-seksual-di-kampus-bem-fh-unmul-bakal-bentuk-posko-relawan>

*Alamat Kontak :*

Jl. Sambaliung No. 1, Kampus Gunung Kelua Samarinda Kalimantan Timur, Indonesia  
No Kontak : 08129755572

## REFERENSI

- Aruan, Cyti Daniela, 2020. Sumber Daya Manusia dan Gender Pada Pendidikan Tinggi Indonesia, Kementerian PPN/Bapenas, Knowledge Sector Initiative, Australian Government. <https://www.ksi-indonesia.org/assets/uploads/original/2020/01/ksi-1580375202.pdf>
- Fakih, Mansour 2000, dalam Konsep Keadilan Gender.  
<http://digilib.uinsby.ac.id/8366/2/bab%202.pdf>
- Fakih Mansour, 2000, Analisis Gender, Insist, Yogyakarta.
- Kadariusman, 2005. Agama, Relasi Gender dan Feminisme, Kreasi Wacana, Yogyakarta.
- Langeveld dalam Soetrisno dan SRDm Rita Hanafie. 2007. *Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian*. CV. Andi Offset. Yogyakarta.
- Rahayu, Ninik. 2021. Politik Hukum Penghapusan Kekerasan Seksual di Indonesia. Gramedia:Jakarta.

**Alamat Kontak :**

Jl. Sambaliung No. 1, Kampus Gunung Kelua Samarinda Kalimantan Timur, Indonesia  
No Kontak : 08129755572